

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



TAHUN : 2005

NOMOR : 9

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 1
TAHUN 2004 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA GALUH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 tahun 2004;
 - b. bahwa berkenaan dengan beberapa ketentuan yang terkait dengan komposisi susunan direksi tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan, maka Peraturan Daerah dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali untuk diubah dan disesuaikan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
17. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2000 Nomor 3 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2004 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
dan
BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA GALUH KABUPATEN CIAMIS

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2004 Nomor 1 Seri D tanggal 12 Maret 2004), Untuk pertama kalinya diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Ciamis;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Ciamis;
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis selanjutnya disebut PDAM;
6. Direktur adalah Direktur PDAM Tirta Galuh Kabupaten Ciamis;
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM Tirta Galuh Kabupaten Ciamis;
8. Pegawai adalah Pegawai PDAM Tirta Galuh Kabupaten Ciamis;
9. Pengelolaan Perusahaan Daerah adalah semua kegiatan yang bertujuan untuk mengelola Perusahaan Daerah yang dilakukan oleh Pengurus.
10. Penyelenggaraan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) adalah dilaksanakan oleh panitia penyelenggara uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a diubah sehingga Pasal 8 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Modal Perusahaan Daerah terdiri dari :
 - a. Modal Dasar berupa kekayaan yang dipisahkan ditambah penyertaan Pemerintah Pusat senilai Rp. 15.999.692.915,- (lima belas milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima belas rupiah);
 - b. Modal Perusahaan senilai Rp. 81.694.829,37 (delapan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah tiga puluh sen);
 - c. Modal Donasi senilai Rp. 512.788.274,81 (lima ratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah delapan puluh tujuh sen).
- (2) Penambahan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a), (b) dan (c), diatur dan ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Badan Pengawas dengan terlebih dahulu melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test);
- (2) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah mendapat pertimbangan DPRD;

- (3) Calon Direktur sebagaimana dimaksud ayat (1) diutamakan bukan dari PNS;
 - (4) Dalam hal calon Direktur sebagaimana dimaksud ayat (3) berasal dari PNS, maka yang bersangkutan harus melepaskan dahulu status kepegawaiannya;
 - (5) Direktur bertanggungjawab kepada Bupati.
4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 10A dan Pasal 10B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10 A

Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan ketentuan :

- a. Masa jabatan Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- b. Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan apabila yang bersangkutan terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah dan pelayanan kebutuhan air minum/air bersih kepada masyarakat serta telah lulus fit and proper test.

Pasal 10 B

Untuk dapat diangkat sebagai Direktur, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana (S1) sesuai bidangnya;
- b. Mempunyai pengalaman kerja paling singkat 5 tahun mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- c. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi Perusahaan Daerah;

- d. Pernah mengikuti pelatihan manajemen air minum di dalam atau diluar negeri;
 - e. Batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
 - f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Badan Pengawas sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
5. Ketentuan pasal 11 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Direktur dapat diberhentikan dengan alasan :
 - a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
 - e. Terlibat dalam tindak pidana;
 - f. Merugikan Perusahaan Daerah.
- (2) Direktur diberhentikan karena meninggal dunia;
- (3) Apabila Direktur diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, d, e dan f, maka Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direktur sebagaimana dimaksud ayat (3) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka Badan Pengawas segera melaporkannya kepada Bupati.

6. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 11 A dan Pasal 11 B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11 A

Bupati paling lama 7 hari kerja setelah menerima laporan dari Badan Pengawas, sudah harus mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian sebagai Direktur.

Pasal 11 B

- (1) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b serta Pasal 11 ayat (2), diberhentikan dengan hormat;
 - (2) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf c, d, e dan f diberhentikan tidak dengan hormat.
7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Direktur tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba;
 - (2) Direktur tidak boleh memangku jabatan rangkap, baik di BUMD atau perusahaan lainnya.
8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Direktur mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan di luar Pengadilan;

- (2) Direktur dapat melimpahkan mewakili sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada orang/badan lain yang khusus ditunjuk untuk itu.
9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Direktur melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah;
- (2) Direktur mengurus dan mempertanggungjawabkan kekayaan Perusahaan Daerah;
- (3) Dengan persetujuan tertulis dari Bupati, Direktur dapat melakukan :
- Mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga;
 - Meminjam dan meminjamkan uang ke Perusahaan Daerah lain;
 - Memperoleh dan memindahtangankan barang-barang tidak bergerak atas nama Perusahaan Daerah;
 - Mengikat Perusahaan Daerah sebagai penjamin.
10. Ketentuan Pasal 15 ayat (8) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (8) Pengangkatan kembali dilakukan apabila anggota Badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direktur dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati, sehingga Perusahaan Daerah mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat.

11. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Semua pegawai Perusahaan Daerah, termasuk Direktur yang karena kedudukannya dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga lain atau barang-barang persediaan milik Perusahaan Daerah yang karena tindakannya melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut;
 - (3) Semua pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penagihan, penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah dan barang-barang milik Perusahaan Daerah yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan khusus semata-mata digunakan untuk keperluan tersebut diwajibkan untuk memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Direktur;
 - (5) Semua surat bukti dan surat-surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan akuntansi, kinerja dan administrasi Perusahaan Daerah disimpan ditempat atau pada Badan lain yang ditetapkan oleh Direktur dan dilaporkan kepada Bupati;
12. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum permulaan Tahun Buku, Direktur mengajukan Rencana Anggaran Perusahaan Daerah untuk Tahun Buku yang bersangkutan kepada Bupati guna memperoleh persetujuan.

13. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah dikirim oleh Direktur kepada Bupati secara tertulis dan terperinci melalui ekspose Perusahaan setiap 3 (tiga) bulan sekali kecuali apabila diminta oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu.

14. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Untuk tiap Tahun Buku oleh Direktur diajukan laporan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi kepada Bupati.

15. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan tunjangan serta penghasilan lain dari Badan Pengawas, Direktur dan Pegawai Perusahaan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
- (2) Direktur mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perusahaan Daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 29 Nopember 2005

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 29 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

H. DEDI A. RISWANDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2005 NOMOR 9 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 9 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 1
TAHUN 2004 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA GALUH KABUPATEN CIAMIS

I. UMUM

Untuk kelancaran pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis secara berdaya guna dan berhasil guna diperlukan pengurus yang efektif terhadap Perusahaan Daerah Air Minum yang dilaksanakan oleh Direksi dan Badan Pengawas.

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2004.

Berkenaan dengan beberapa ketentuan yang terkait dengan komposisi susunan Direksi tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004, perlu diadakan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalah pahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 10 A

Cukup jelas

Pasal 10 B

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Terlibat dalam tindak pidana adalah di hukum pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 11 A
Cukup jelas

Pasal 11 B
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15 ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 16
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas
ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 18 ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 19 ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 20 ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas